



PENETAPAN

Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 November 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Beringin RT 004 RW 001 Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Maros, 15 November 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di : Jl. Beringin RT 004 RW 001 Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagaimana

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/15/X/2011 tanggal 14 November 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama \pm 2 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama sampai sekarang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nadhifa Mikaila Tangkudung binti Novan Tangkudung, tempat tanggal lahir Gorontalo tanggal 02 Juni 2013, umur 7 tahun;

Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan: **Intan Arfiyani Katili binti Rahman Katili**, tempat tanggal lahir Manado, 21 November 1991, umur 29 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungigni, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**calon istri kedua Pemohon**";

yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;

4. Bahwa sejak tahun 2016 Termohon sudah tidak bisa lagi melayani kebutuhan Pemohon, sebab Termohon mengalami sakit Permanen yaitu ALZHEIMER adalah penyakit pengecilan otak atau penyusutan otak, sehingga mengganggu cara kerja otak secara permanen menyebabkan Termohon tidak dapat bekerja beraktifitas sebagaimana biasa termasuk dalam hal memenuhi **kewajiban** Termohon sebagai istri kepada pemohon, juga menderita sakit Kanker Payudara yang menyebabkan tubuh Termohon makin kecil dan kurus;

5. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengampunan terhadap Termohon dan telah di putuskan dalam Penetapan Pengadilan Agama Kota Gorontalo Nomor: 182/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, dimana dalam Penetapan tersebut, Termohon dibawah pengampunan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan calon Isteri kedua Pemohon telah berkenalan sejak tahun 2019 oleh karenanya Pemohon akan melakukan poligami;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima BelasJuta Rupiah);
12. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapat kanharta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen bersertipikat atas nama Novan Tangkudung beralamat di jalan rambutan kelurahan tomulabutao kecamatan duningi kota gorontalo;
 - b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen bersertipikat atas nama NovanTangkudung beralamat di jalan Beringin kelurahan tomulabutao kecamatan duningi kota gorontalo;
 - c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen bersertipikat atas nama Fince Nursin beralamat di Desa Bulil aKecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
 - d. Sebidang tanah pekarangan bersertipikat atas nama Fince Nursin beralamat di DesaTeratai Kecamatan marisa Kabupaten Pohnuato;
 - e. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (Mobil) Merek Xenia warna Putih, dengan nomor Polisi DM 1813 AD atas nama Novan Tangkudung;
 - f. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (Mobil) Merek Inova warna Abu-abu, dengan nomo rPolisi DM 1500 AD atas nama Novan Tangkudung;
13. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuh kan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon **Novan Tangkudung bin Mus Tangkudung** untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Intan Arfiyani Katili binti Rahman Katili**;
- 3) Menetapkan harta bersama pada point 9 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, dan tidak bisa diganggu gugat oleh isteri kedua ;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidar :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan Termohon telah meninggal dunia maka Pemohon bermohon mencabut perkaranya;;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal hari Kamis tanggal 19 November 2020 maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan Termohon Termohon telah meninggal dunia maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Gtlo. selesai karena di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag. S.H dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.582/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)